



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS DESA SENDORENG KECAMATAN MONTERADO
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Sendoreng Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2025 adalah peraturan mengenai Pedoman Sistem Informasi Desa (SID), Pendataan Desa, serta Rencana Jangka Menengah SDGs Desa. Aturan ini sekaligus mencabut ketentuan terdahulu yang ada di Permendes Nomor 21 Tahun 2020 dan Permendes Nomor 6 Tahun 2023. sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SENDORENG KECAMATAN MONTERADO KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan

dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, Rantau batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Koordinat yang selajutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sendoreng Kecamatan Monterado bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Sendoreng Kecamatan Monterado yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Pertama Batas Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sendoreng Kecamatan Monterado berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Rantau Kecamatan Monterado dan Kepala Desa Sendoreng Kecamatan Monterado Nomor : 400.10.3.2/02/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sendoreng Kecamatan Monterado dan Kepala Desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Nomor : 400.10.3.2/01/2025 tanggal 28 November 2025 tentang

Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

- c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Mekar Kecamatan Monterado dan Kepala Desa Sendoreng Kecamatan Monterado Nomor : 400.10.3.2/01/2025 tanggal 28 November 2025 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sendoreng Kecamatan Monterado dan Kepala Desa Gerantung Kecamatan Monterado Nomor : 400.10.3.2/01/2026 tanggal 20 Mei 2026 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sendoreng Kecamatan Monterado memiliki batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Selatan : Desa Beringin Baru Kecamatan Monterado.
 - b. Sebelah Timur : Desa Gerantung dan Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado
 - c. Sebelah Utara : Kota Singkawang.
 - d. Sebelah Barat : Desa Rantau Kecamatan Monterado.

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sendoreng Kecamatan Monterado dengan Desa Gerantung Kecamatan Monterado

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sendoreng Kecamatan Monterado dengan Desa Gerantung Kecamatan Monterado sebagai berikut:

- a. telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.08.2002-08.2008-08.2010.000 yang terletak di Bukit Panoko yang merupakan simpul batas tiga Desa antara desa Gerantung, Desa Sendoreng dan Desa Mekar Baru;
- b. mengarah ke barat melewati Perkebunan karet Masyarakat melewati Lembah panoko sampai ke TK.61.07.08.2002-08.2008.001 yang terletak di Lembah Godang/Kalampesan;
- c. mengarah ke Barat melewati Perkebunan Kelapa Masyarakat sampai ke TK.61.07.08.2002-08.2008.002 yang terletak di Simpang Rumah Adat Binua Garantung;
- d. mengarah ke barat daya melewati persawahan Masyarakat di lanjutkan melewati Median Line jalan Raya Sendoreng dilanjutkan melewati Mungguk Petai dilanjutkan melewati Wakaf kemudian mengarah ke Barat Daya melewati bukit tunyok laut sampai TK.61.07.08.2002-08.2008.000 yang terletak Di PBU 067 puncak Bukit tunyok laut yang merupakan Simpul Batas 2 Desa, antara Desa Gerantung, desa Sendoreng Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan Pemerintah Kota Singkawang ;

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sendoreng Kecamatan Monterado dengan Desa Beringin Baru Kecamatan Monterado

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sendoreng Kecamatan Monterado dengan Desa Beringin Baru Kecamatan Monterado sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.08.2007-08.2008-08.2010.000 yang terletak di Titi Jembatan Sarinah yang merupakan simpul Batas 3 (Tiga)

Desa antara Desa Beringin Baru Desa Sendoreng dan Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado;

- b. mengarah ke selatan menyusuri Median Line Sungai Exsa/Samiadok dilanjutkan melewati Hamparan Bambang di lanjutkan melewati Bukit Shiposen sampai ke TK.61.07.08.2007-08.2008.001 yang terletak di Sungai Cong Siuk;
- c. mengarah ke Selatan melewati pinggir Sawah Ledar 2 dilanjutkan melewati Hamparan Gambir 6 dilanjutkan melewati Hamparan Gambir 5 dilanjutkan melewati Hamparan Gambir 4 dilanjutkan mengikuti Median Line Jalan PTPN sampai ke TK.61.07.08.2007-08.2008.002 yang terletak di Simpang 3 (Tiga) Jalan Batu;
- d. mengarah ke Selatan melewati Perkebunan Karet PTPN 12 dilanjutkan melewati dilanjutkan melewati Perkebunan Karet Inti 6 dilanjutkan menaiki Bukit Segohan dilanjutkan menuruni Gunung Segohan sampai ke TK.61.07.08.2003-08.2007-08.2008-08.2009.000 yang terletak di Gunung Maskur (GM) yang merupakan simpul batas 4 desa antara Desa Monterado desa Beringin Baru, Desa Sendoreng, dan Desa Rantau.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sendoreng Kecamatan Monterado dengan Desa Rantau Kecamatan Monterado

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sendoreng Kecamatan Monterado dengan Desa Rantau Kecamatan Monterado sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.08.2007-08.2008-08.2009.000 yang terletak di Dataran Inti Delapan (8) yang merupakan simpul Batas Tiga Desa antara Beringin Baru, Desa Sendoreng dan Desa Rantau;
- b. mengarah ke Utara melewati kebun Karet Inti PTP 12 dilanjutkan melintasi Rawa Ranggong sampai ke TK.61.07.08.2008-08.2009.001 yang terletak di Lembah Ranggong;
- c. mengarah ke Utara melewati Perkebunan Karet Pak Ijon di lanjutkan melewati perkebunan kebun karet plasma PTPN 12 sampai ke TK.61.07.08.2008-08.2009.002 yang terletak di Sawah SI AKI;
- d. mengarah ke Utara melewati Pingiran Persawahan Masyarakat sampai ke TK.61.07.08.2008-08.2009.003 yang terletak di Bendung Si AKI;
- e. mengarah ke Utara melewati Median Line Sungai Sibanyang sampai ke TK.61.07.08.2008-08.2009.004 yang terletak di Sawah Akiun;
- f. mengarah ke Utara melewati Median Sungai Sebang yang sampai ke TK.61.07.08.2008-08.2009.005 yang terletak di Muara Sungai Si Jipo;
- g. mengarah Utara melewati sawah pak Uwo di lanjutkan melewati sawah pak Ruji sampai ke TK.61.07.08.2008-08.2009.006 yang terletak di Jembatan Sibanyang;
- h. mengarah ke Barat Laut menyusuri median line Jalan Raya Rantau Sendoreng sampai ke TK.61.07.08.2008-08.2009.007 yang terletak di Patok Hendri;
- i. mengarah ke Barat daya melewati persawahan pak Yanto di lanjutkan melewati persawahan Nek Burek di lanjutkan melewati persawahan pak Edi sampai ke TK.61.07.08.2008-08.2009.008 yang terletak di sawah Padagi;
- j. mengarah ke Barat melewati Lereng Hutan Lindung Gunung Raya sampai ke TK.61.07.08.2008-08.2009.000 yang terletak di Puncak Gunung Raya/ Titik TK 33 Permendagri No 90 Tahun 2018 yang merupakan simpul Batas 2 Desa dan Batas

Kabupaten antara Desa Rantau, desa Sendoreng Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang.

Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sendoreng Kecamatan Monterado dengan Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sendoreng Kecamatan Monterado dengan Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.08.2002-08.2008-08.2010.000 yang terletak di Bukit Panoko yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) desa yaitu Desa Gerantung, Desa Sendoreng dan Desa Mekar Baru;
- b. mengarah ke Selatan menuruni Lereng Bukit Panoko di lanjutkan melewati Lembah Sicuben dilanjutkan melewati Puaje Baboh sampai ke TK.61.07.08.2007-08.2008-08.2010.000 yang di Titi Sarinah merupakan simpul batas Tiga desa antara desa antara desa Beringin Baru, Desa Sendoreng dan mekar Baru.

Bagian Keenam

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sendoreng Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sendoreng Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV

LUAS WILAYAH

Pasal 9

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Sendoreng Kecamatan Monterado memiliki Luas Wilayah 24,423 Km² (Dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga Kilometer Persegi).

BAB V

PETA

Pasal 10

Peta Batas Desa Sendoreng Kecamatan Monterado sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sendoreng Kecamatan Monterado tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sendoreng Kecamatan Monterado ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.
- (2) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sendoreng Kecamatan Monterado berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 24 Agustus 2026

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

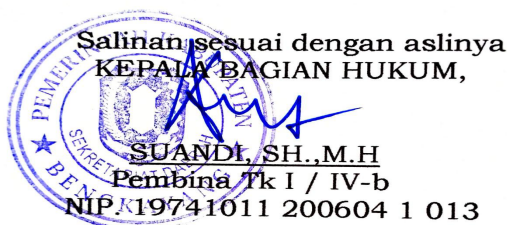
Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026 NOMOR 15



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 15 TAHUN 2026
TANGGAL : 24 Agustus 2026
TENTANG
BATAS DESA SENDORENG KECAMATAN MONTERADO
KABUPATEN BENGKAYANG

